

NOMOR :

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, akan berimplikasi terhadap perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.
- KEDUA : **Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal Januari 2023

DIREKTUR
RSJD dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/ / VI/2022
TANGGAL : DESEMBER 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
.....(PD)..... PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023 - 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET				Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung jawab
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....(KEPALA PD).....
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
.....
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG,

.....